

BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu dilaksanakan Peringatan Hari jadi Kabupaten Gayo Lues sesuai tanggal penetapan Undang-Undang tersebut;

b. bahwa peringatan hari jadi tersebut merupakan upaya untuk mengenang perjuangan dan jasa-jasa pendiri Kabupaten serta memberikan dorongan kepada generasi mendatang dalam mengisi dan memperjuangkan pembangunan Kabupaten yang lebih baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

dan

BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten disingkat dengan DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
5. Rapat paripurna istimewa adalah rapat anggota DPRK yang dipimpin oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua DPRK untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
6. Hari jadi adalah saat pertama kali digunakan atau selesai dibuat atau diresmikan.

Pasal 2

Pembentukan Qanun ini bertujuan untuk:

- a. Menyelenggarakan peringatan hari Jadi kabupaten;
- b. Menyatukan pemahaman masyarakat tentang sejarah pembentukan Kabupaten;
- c. Menumbuhkan semangat mencintai dan memelihara nilai luhur dan identitas kabupaten;
- d. Meningkatkan rasa memiliki untuk pembangunan Kabupaten; dan
- e. Mencapai cita-cita dan tujuan dibentuknya kabupaten.

BAB II

PENETAPAN

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 3

- (1) Dengan Qanun ini ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Tanggal 10 April 2002.
- (2) Hari Jadi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingati setiap tahun sekali pada tanggal 10 April.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) DPRK menyelenggarakan rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari Jadi Kabupaten setiap Tanggal 10 April dengan agenda :
 - a. Pemutaran film dokumenter sejarah pembentukan dan profil pembangunan kabupaten;
 - b. pembacaan sejarah singkat pembentukan Kabupaten oleh pimpinan DPRK;
 - c. Pidato Bupati.
- (2) Dalam hal Hari Jadi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur nasional, maka penyelenggaraan Rapat paripurna istimewa DPRK dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Selain Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) memperingati Hari Jadi Kabupaten dapat dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. Melakukan upacara;

b. menggunakan.../4

- b. Menggunakan pakaian adat Gayo Lues;
 - c. Mengadakan kegiatan kesenian daerah.
 - d. Kegiatan lainnya.
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, maka sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum peringatan hari jadi, Bupati membentuk panitia pelaksanaan peringatan hari jadi Kabupaten Gayo Lues dengan melibatkan unsur Pemerintahan Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Setiap pelaksanaan peringatan hari jadi Kabupaten, Bupati menetapkan tema yang dapat dicapai dalam 1 (satu) tahun ke depan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

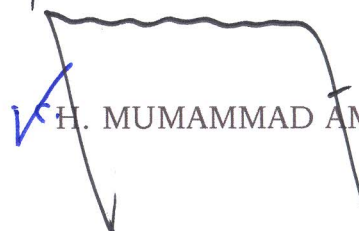
Pasal 6

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penetapan Ulang Tahun Kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten.

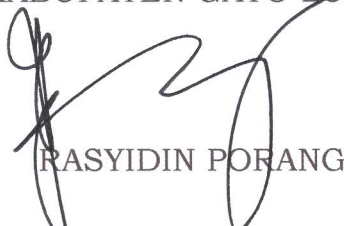
Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 7 April 2021 M
24 Sya'ban 1442 H

BUPATI GAYO LUES, 


H. MUMAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 7 April 2021 M
24 Sya'ban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES, 


RASYIDIN PORANG

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG HARI JADI
KABUPATEN GAYO LUES

I. UMUM

Keberadaan hari Jadi kabupaten memiliki arti penting bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Gayo Lues untuk memantapkan jati diri, sebagai landasan hukum di masa depan. Penetapan hari Jadi juga akan melengkapi identitas diri yang mencerminkan nilai-nilai budaya yang luhur dan nilai-nilai perjuangan yang menjadi keteladanan dan ciri khas masyarakat Gayo Lues. Citra dan kekhasan Kabupaten terletak pada keberadaan kebudayaan yang beragam dan keberlanjutan yang bersifat nasionalisme dan bebas dari aspek-aspek kolonialisme. Hal ini sangat penting untuk menunjukkan peran dan kedudukan Kabupaten Gayo Lues yang sangat menentukan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berdirinya Kabupaten Gayo Lues merupakan sebuah perjuangan panjang, yang di prakarsai oleh Tim dan *stake holder* lainnya yang didukung oleh masyarakat untuk memperjuangkan ketertinggalan dari aspek pembangun, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues.

Peristiwa Jadinya Kabupaten Gayo Lues diawali dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 161/DPRD/1999, Tanggal 1 Juni 1999 tentang Dukungan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Persetujuan Pengembangan Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor 135/3171, Tanggal 9 Agustus 1999, yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bertepatan dengan Tanggal 10 April 2002, sebagai tonggak sejarah yang monumental, unik dan signifikan. Pada saat itulah disahkannya undang-undang tersebut, maka Kabupaten Gayo Lues secara resmi dan telah nyata berpisah dengan Kabupaten Aceh Tenggara, yang berarti menandakan berdirinya Kabupaten Gayo Lues dengan segala komponennya.

Dalam perjalanan sejarahnya Kabupaten Gayo Lues menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam bidang pembangunan, ekonomi, dan pendidikan, di awal berdirinya Kabupaten Gayo Lues dipimpin oleh Ir. Muhammad Ali Kasim selaku Plt. Bupati Gayo Lues yang telah memberikan pemikiran dan peletakan pertama pembangunan Kabupaten Gayo Lues.

Semangat dalam penuntasan berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Gayo Lues telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten, DPRK, Muspida Plus dan seluruh *stake holder* Kabupaten Gayo Lues dengan berupaya secara bersungguh-sungguh untuk menjadikan Kabupaten Gayo

Lues menjadi Kabupaten yang bermoral, bermartabat, dan berwibawa dalam masyarakat Kabupaten Gayo Lues.

Dengan memperingati Jadinya Kabupaten Gayo Lues dapat berperan besar mendorong semangat pemerintah dan masyarakat untuk mencapai cita-cita para pejuang Jadinya Kabupaten Gayo Lues dan hendaknya memperingati Jadinya kabupaten tidak hanya sekedar upacara serimonial semata akan tetapi mampu mewarnai makna cita-cita dan tujuan diperjuangkannya wilayah pembantu menjadi Kabupaten Gayo Lues.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR....⁶⁵